



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *pengesahan perkawinan/istbat nikah* yang diajukan oleh:

Said bin Sampe, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 31 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Salamatara, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sebagai pemohon I;

Dia binti Parampang, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 31 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Salamatara, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA Jnp. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tahun 1973 di Dusun Salamatara, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama Parampang,

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan disaksikan dua orang masing-masing bernama yaitu; Ribi bin Tonang dan Alm. Bado bin Jari, dengan mahar Tujuh Tai Satangah di bayar tunai.
2. Bahwa saat melangsungkan perkawinan pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus gadis;
 3. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 4. Bahwa pemohon I dan pemohon II selama dalam perkawinannya tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai lima orang anak bernama:
 - Sani bin Said;
 - Kamir bin Said;
 - Salami bin Said;
 - Muli bin Said;
 - Nasir bin Said;
 5. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena Imam yang menikahkan pemohon I dan pemohon II tidak melaporkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama setempat;
 6. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan dipergunakan untuk pengurusan Administrasi Pendaftaran Haji.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut tersebut, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama, dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I, Said bin Sampe dengan pemohon II, Dia binti Parampang, yang dilaksanakan pada tahun 1973 di Dusun Salamatara, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Atau Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah hadir sendiri, dan majelis hakim telah membacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa kesaksian dua orang saksi:

Saksi kesatu:

H. Jaseng bin Paemang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II dengan baik, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah paman dari pemohon I, dan hadir serta menyaksikan langsung pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tahun 1973 di Dusun Salamatara, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Parampang;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Ayah kandung pemohon II sendiri bernama Parampang;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ribi bin Tonang dan Alm. Bado bin Jari;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon I memberi mahar kepada pemohon II berupa Tujuh Tai Satangah dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I berstatus jejak sedang pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai lima orang anak, masing-masing Sani bin Said, Kamir bin Said, Salami bin Said, Muli bin Said, dan Nasir bin Said;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan pemohon I dan pemohon II;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi buku nikah pemohon I dan pemohon II tidak terbit sebagaimana halnya yang dialami banyak orang di daerah saksi yang sudah mengurus administrasi nikah namun buku nikahnya tidak pernah terbit;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk pengurusan administrasi pendaftaran haji;

Saksi kedua:

Batong bin Kalian, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah sepupu dengan pemohon I hadir dan menyaksikan langsung pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tahun 1973 di Dusun Salamatara, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Parampang;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Ayah kandung pemohon II sendiri bernama Parampang;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ribi bin Tonang dan Alm. Bado bin Jari;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon I memberi mahar kepada pemohon II berupa Tujuh Tai Satangah dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I berstatus jejak sedang pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai lima orang anak, masing-masing Sani bin Said, Kamir bin Said, Salami bin Said, Muli bin Said, dan Nasir bin Said;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan pemohon I dan pemohon II;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi buku nikah pemohon I dan pemohon II tidak terbit sebagaimana halnya yang dialami banyak orang di daerah saksi yang sudah mengurus administrasi nikah namun buku nikahnya tidak pernah terbit;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk pengurusan administrasi pendaftaran haji;

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tanggal 15 September 1995 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Jeneponto demi kepastian hukum atas status pernikahan pemohon I dengan pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa kesaksian dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan para pemohon, telah dewasa, menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan para pemohon tentang pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah para pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1973 di Dusun Salamatara, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, diijabkan oleh orang tua pemohon II, bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Parampang, saksi nikah adalah Ribi bin Tonang dan Alm. Bado bin Jari, dengan mahar berupa Tujuh Tai Satangah dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah pemohon I berstatus jejaka sedang pemohon II berstatus gadis, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, pemohon I dengan pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah bercerai, dan dalam hubungannya itu telah dikaruniai lima orang anak, masing-masing Sani bin Said, Kamir bin Said, Salami bin Said, Muli bin Said, dan Nasir bin Said;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Jeneponto, karena pada saat melangsungkan perkawinan pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan perkawinan para pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak mempunyai buku nikah, sedangkan para pemohon membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan para pemohon untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan permohonan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki, dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, majelis hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan itsbat nikah pemohon I dengan pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto dengan Pengumuman Nomor 72/Pdt.P/2018/PA Jnp., sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab I'anat al-Thalibin, Juz IV, halaman 253, yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول**

Artinya:

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Di dalam dakwa (pengakuan) seorang laki-laki telah menikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya menikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi”

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh majelis hakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang berlangsung pada tahun 1973 di Dusun Salamatarata, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, para pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman para pemohon.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal para pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan para pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tanggal 15 September 1995 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I, Said bin Sampe dengan pemohon II, Dia binti Parampang, yang dilaksanakan pada tahun 1973 di Dusun Salamatara, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, 18 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1440 Hijriyah, oleh **Muhammad Ihsan, S. Ag, M. Ag**, hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Abdul Rahman, S.H.**, panitera pengganti, dan dihadiri oleh para pemohon.

Ketua Majelis

Muhammad Ihsan, S. Ag, M. Ag.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 280.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Meterai	:	Rp 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 371.000,00
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA Jnp.